

Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Swadaya dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ahmad Syafa'at, Bachruddin Ali Akhmad

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email: royyan.sy@gmail.com, bachruddin_aliakhmad@ulm.ac.id

Abstrak

Kemiskinan dan kondisi permukiman yang tidak layak huni masih menjadi permasalahan mendasar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) hadir sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut dengan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Pisau analisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program BRS telah memberikan dampak positif berupa perbaikan kondisi fisik rumah dan kenyamanan tinggal bagi penerima manfaat. Namun, implementasinya belum optimal dalam berbagai dimensi evaluasi. Nilai bantuan belum mencukupi untuk memenuhi standar rumah layak huni secara utuh, khususnya dalam hal kecukupan luas bangunan. Distribusi bantuan juga belum merata akibat keterbatasan kuota dan masih adanya campur tangan politik dalam seleksi penerima. Faktor penghambat utama meliputi aspek administrasi, geografis, sumber daya, dan komunikasi. Program BRS telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, namun demikian berbagai perbaikan kebijakan terutama dalam hal penyesuaian nilai bantuan, mekanisme penyaluran, verifikasi data penerima, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan; bantuan rumah swadaya; kualitas hidup; masyarakat miskin; Hulu Sungai Tengah.

Abstract

Poverty and uninhabitable residential conditions are still fundamental problems in various regions in Indonesia, including in Hulu Sungai Tengah Regency. The Independent House Assistance Program (BRS) is present as one of the local government's efforts to overcome this problem by increasing poor people's access to decent housing. This study aims to evaluate the implementation of the Independent House Assistance Program (BRS) Policy in an effort to improve the quality of life of the poor in Hulu Sungai Tengah Regency. The research uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and document analysis. The analysis knife uses William N. Dunn's theory of policy evaluation which includes six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and precision. The findings of the study show that the BRS program has had a positive impact in the form of improving the physical condition of the house and the comfort of living for the beneficiaries. However, its implementation has not been optimal in various evaluation dimensions. The value of the assistance is not sufficient to meet the standard of livable houses as a whole, especially in terms of the adequacy of the building area. The distribution of aid is also uneven due to quota limitations and there is still political interference in the selection of recipients. The main inhibiting factors include administrative, geographical, resource, and communication aspects. The BRS program has contributed to improving the quality of life of the poor, but nevertheless various policy improvements, especially in terms of adjusting the value of assistance, distribution mechanisms, verification of recipient data, and increasing community participation so that the goals of equitable and sustainable development can be achieved optimally.

Keywords: policy evaluation; self-help housing assistance; quality of life; Poor; Hulu Sungai Tengah

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang sangat prioritas, mendesak dan memerlukan strategi dan langkah penanganan sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui berbagai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat (Arifin, 2020; Herdiana, 2022; Kurniawan, 2018; Rasdi & Kurniawan, 2019; Wanto, 2015; Widiastuti, 2014). Hal ini sejalan dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara bertanggungjawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan dalam Pasal 1 (satu) (Deng, 2018; Dimas Agung Sugeng Hariyadi & Wijiningsih, 2023; Dinarila Balqis et al., 2020; Hidayatulloh, 2022; Mokat, 2020). Kemiskinan bisa didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar atau kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan/makanan, kebutuhan sandang/pakaian, kebutuhan papan/tempat tinggal/rumah yang layak, layanan pendidikan, layanan kesehatan, akses terhadap pekerjaan, layanan air bersih dan sanitasi yang layak, dan layanan sosial lainnya.

Berdasarkan data dari Badan pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang. Angka ini menurun sebanyak 0,46 juta orang dari tahun 2022. Artinya langkah dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun daerah sudah mendapatkan hasil yang baik dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Berbagai langkah dan strategi sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, baik melalui kebijakan maupun melalui program-program bantuan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dimana dalam Pasal 1 (satu) disebutkan bahwa: “Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi (Aneta, 2012; Badriah & Rahman, 2023; Dzulqarnain et al., 2022; Pratama & Chandra, 2022; Putri & Purnaweni, 2022).

Kemudian, bukti keseriusan Pemerintah Pusat untuk mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022, mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dengan strategi untuk tercapainya target yang diharapkan, terdapat 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:

Melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem;

Melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem;

Membangun infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Untuk mempercepat pencapaian target angka kemiskinan mendekati 7,5 persen dan juga kemiskinan ekstrem 0 persen, Pemerintah Pusat telah menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan kualitas implementasi berbagai program dan penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan. Program-program yang terbukti bisa mengentaskan kemiskinan, seperti program di Kementerian Sosial (Kemensos) dengan BLT-nya, Kementerian Tenaga Kerja dengan padat karyanya, Kementerian Koperasi dan UKM dengan gerakan UMKM-nya, Kementerian PUPR dengan Pamsimas, Sanimas, Infrastruktur, padat karya, dan bedah rumah-nya. Program-program tersebut dirancang untuk menangani berbagai aspek kemiskinan, mulai dari kesehatan, pendidikan, perumahan hingga pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan akhir untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga lebih tepat sarannya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, Kalimantan Selatan termasuk salah satu yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 432 kabupaten/kota tersebut, melalui berbagai kebijakan program di daerah. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sebesar 188.928 jiwa dan tahun 2022 sebesar 195.702 jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 6.774 jiwa, seperti yang terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Selatan

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)		
	2021	2022	2023
Tanah Laut	15.862	13.541	13.222
Kotabaru	16.834	15.065	15.322
Banjar	18.067	16.711	14.773
Barito Kuala	16.099	15.055	14.707
Tapin	6.925	6.982	6.224
Hulu Sungai Selatan	11.466	10.804	9.607
Hulu Sungai Tengah	16.770	16.140	16.008
Hulu Sungai Utara	16.186	15.497	15.018
Tabalong	16.128	15.243	15.153
Tanah Bumbu	18.919	17.216	17.172
Balangan	8.062	7.825	7.074
Kota Banjarmasin	34.839	34.009	33.467
Kota Banjarbaru	11.951	11.610	11.181
Prov Kalimantan Selatan	208.108	195.702	188.928

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, salah satu kabupaten yang mengalami penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023. Berdasarkan data dari BPS tersebut, jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebesar 16.008 jiwa dan tahun 2022 sebesar 16.140 jiwa, artinya mengalami penurunan sebanyak 132 jiwa, dengan presentase penduduk miskin tahun 2023 sebesar 5.84 persen dan tahun 2022 sebesar 5.92 persen, mengalami penurunan sebesar 0.08 persen, seperti yang terlihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)		
	2021	2022	2023
Hulu Sungai Tengah	16.770	16.140	16.010

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin (P0) (Persen)		
	2021	2022	2023
Hulu Sungai Tengah	6.18	5.92	5.84

Sumber :Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Menurut data tersebut, diketahui penurunan jumlah kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum signifikan, hanya sebanyak 0.08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa, perlu adanya langkah dan strategi yang lebih sistematis, masif dan terpadu antar stake holder di daerah untuk bersama sama bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di daerah. Salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, dengan terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026. Dalam Peraturan Bupati tersebut direncanakan berbagai langkah dan Strategi Penanganan Kemiskinan melalui berbagai Program dan Kegiatan Penanganan Kemiskinan, salah satunya adalah melalui bantuan bedah rumah bagi masyarakat miskin, dalam rangka membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten hulu Sungai Tengah.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat menentukan kualitas hidup. Bagi masyarakat miskin, memiliki rumah layak huni seringkali menjadi tantangan besar karena keterbatasan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan pangan dan terbatasnya akses terhadap bantuan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bentuk intervensi dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun atau memperbaiki rumah mereka secara swadaya.

Permasalahan rumah tidak layak huni merupakan salah satu bagian yang harus ditangani dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta sebagai aset pemiliknya. Sehingga setiap rakyat indonesia berhak untuk memiliki rumah karena rumah merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi. Untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah pusat maupun daerah, karena berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memenuhi rumah yang layak huni yang disebabkan oleh kondisi ekonomi mereka yang pas-pasan dan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari, sehingga mereka kesulitan untuk membangun dan memiliki rumah yang layak untuk dihuni.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diketahui jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) digambarkan pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Lokasi Kecamatan	Jumlah RTLH (Unit)				Ket.
		2016 (Data TNP2K)	2018 (Verifikasi)	2021 (Verifikasi)	2024 (Data P3KE)	
1	Kecamatan Haruyan	632	1.089	420	432	Unit
2	Kecamatan Batu Benawa	464	565	445	459	Unit
3	Kecamatan Hantakan	965	487	383	643	Unit

Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Swadaya dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Lokasi Kecamatan	Jumlah RTLH (Unit)				Ket.
		2016 (Data TNP2K)	2018 (Verifikasi)	2021 (Verifikasi)	2024 (Data P3KE)	
4	Kecamatan Batang Alai Selatan	553	967	201	560	Unit
5	Kecamatan Batang Alai Timur	593	593	241	102	Unit
6	Kecamatan Barabai	424	1.803	144	392	Unit
7	Kecamatan Labuan Amas Selatan	465	416	637	536	Unit
8	Kecamatan Labuan Amas Utara	367	445	915	302	Unit
9	Kecamatan Pandawan	508	333	741	603	Unit
10	Kecamatan Batang Alai Utara	967	967	575	348	Unit
11	Kecamatan Limpasu	442	442	291	258	Unit
Jumlah		6.380	8.107	4.993	4.635	Unit

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun, 2024

Bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam upaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui program bedah rumah, diterbitkan Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2018, tentang Pedoman Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kabupetan Hulu Sungai Tengah. Peraturan ini lahir sebagai turunan dan arahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui terbitnya peraturan di atas dan pelaksanaan program BRS yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat miskin. Program BRS adalah program yang diberikan kepada masyarakat miskin, yang tidak memiliki standar rumah layak huni atau yang belum memiliki rumah. Standar rumah layak huni dilihat dari kecukupan luas bangunan, kesehatan rumah/penghuni dan keamanan bangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024, diketahui bantuan bedah rumah melalui berbagai program, salah satunya adalah Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yang digambarkan pada tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 5. Data Program Bantuan Bedah Rumah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Sumber Pendanaan	Jumlah Bantuan Bedah Rumah Per Tahun (Unit)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	APBN (BSPS)	308	308	900	150	151	-	-
2	APBN (DAK)	304	175	188	136	-	-	-
3	APBD I	-	-	11	-	10	5	-
4	APBD II (PROGRAM BRS)	142	317	249	69	299	398	337
Jumlah		754	800	1.348	355	460	403	337

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun, 2024

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang telah menduplikasi program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejak tahun 2018, melalui Anggaran Pemerintah Daerah dengan nama Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) dalam rangka mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan meningkatkan

kualitas hidup masyarakat miskin, keluarga atau rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menyebutkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih ada masyarakat, keluarga atau rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya masih jauh di bawah standar (tidak layak huni) sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan derajat kesehatan yang akan bisa menimbulkan kerawanan sosial.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji program bantuan perumahan bagi masyarakat miskin. Misalnya, penelitian oleh Sjafari (2023) mengevaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Pandeglang dan menemukan bahwa program tersebut efektif dalam meningkatkan akses perumahan layak huni, namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian lain oleh Khotimah (2018) menyoroti pentingnya pendampingan dan partisipasi masyarakat dalam program bedah rumah untuk memastikan keberlanjutan dan tepat sasaran. Sementara itu, Ika Amelia Sari (2018) mengidentifikasi bahwa faktor geografis dan administratif menjadi penghambat utama dalam implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di daerah terpencil.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program ini dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin masih perlu diteliti lebih lanjut. Sejauh mana bantuan ini menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Apakah pelaksanaannya sudah tepat sasaran dan efisien? Selain itu administratif wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sangat luas dengan 11 (sebelas) kecamatan yang menyebabkan pembangunan masih belum merata, didukung dengan kondisi geografis yang masih didominasi lahan rawa, lahan pertanian, kawasan pegunungan, hutan dan perkebunan serta infrastruktur yang masih kurang memadai khususnya di wilayah pedesaan yang mengakibatkan masyarakat memiliki keterbatasan daya beli rumah layak huni karena rata-rata memiliki tingkat perekonomian rendah.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh. William N. Dunn (2003) mengemukakan enam dimensi utama evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Keenam dimensi ini menjadi alat analisis penting untuk menilai apakah program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Swadaya dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan menggunakan pendekatan teori evaluasi dari William N. Dunn sebagai dasar analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan program; mengidentifikasi faktor penghambat implementasi; serta memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas program dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program perumahan di masa mendatang.

METODE

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena Peneliti berusaha memperoleh gambaran secara mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini. membantu peneliti dalam menyampaikan informasi dan fakta-fakta mengenai permasalahan

dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) dan perannya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sumber data dalam penelitian ini ialah dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi pada penelitian ini yaitu di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, situs penelitian dalam penelitian ini adalah fokus pada pelaksana kebijakan program Bantuan Rumah Swadaya yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai informan kunci, dengan sandingan pandangan beberapa perangkat daerah yang berhubungan yaitu Bappelitbangda, Kantor Kecamatan, Kantor Pambakal, Fasilitator dan Tim Teknis Pelaksana program Bantuan Rumah Swadaya (BRS).

Sedangkan untuk menggali data terkait efektifitas program dan kualitas rumah layak huni, fokus peneliti pada penerima bantuan program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di beberapa desa yang dijadikan informan pendukung, dengan mempertimbangkan 3 karakteristik wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendapatkan informasi terkait kendala dan permasalahan di masing masing wilayah, yaitu wilayah Dataran Tinggi (Pegunungan) Kecamatan Hantakan meliputi: desa Batu Tunggal, dan Desa Pasting. Wilayah dataran rendah Kecamatan Pandawan meliputi Desa Jatuh dan Desa Kayu Rabah, serta wilayah rawa Kecamatan Labuan Amas Utara meliputi Desa Sungai Buluh, Desa Mantaas dan Desa Rantau Bujur. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data dengan menyeleksi dan menyederhanakan data mentah dari lapangan; penyajian data dalam bentuk matriks analisis, tabel, dan narasi deskriptif; serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan dan keajegan data. Dengan pendekatan analisis ini, penelitian ini bertujuan menghasilkan temuan yang valid dan komprehensif mengenai evaluasi kebijakan Program BRS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni dan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, keluarga atau rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sesuai dengan amanah di dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menyebutkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih ada masyarakat, keluarga atau rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya masih jauh di bawah standar (tidak layak huni) sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan derajat kesehatan yang akan bisa menimbulkan kerawanan sosial.

Berdasarkan peraturan bupati tersebut, Program Bantuan Rumah Swadaya adalah Bantuan Rumah Layak Huni berupa pemberian bantuan pembangunan atau perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dinyatakan kondisi rumah/hunian yang ditempati tidak layak huni, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah Keluarga dengan Kartu Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masuk dalam kategori Rumah

Tangga Miskin (RTM) atau masyarakat yang penghasilannya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Hulu Sungai Tengah atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Evaluasi Kebijakan Penganggaran Program Bantuan Rumah Swadaya

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah, jumlah penganggaran program Bantuan Rumah Swadaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Matrik Analisa Kebijakan Anggaran Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2020 sd 2024

No	Alokasi Bantuan Tahun	Jumlah Anggaran		Analisis Kebijakan Anggaran Pelaksanaan BRS
		Unit	Bantuan Per Unit (Rp)	
1.	2020	249	17.000.000,00	Jumlah anggaran per unit hanya sebanyak 17 juta, maka untuk mendapatkan rumah latak huni secara standar kecukupan luasan ruangan dan standar kesehatan penghuni belum terpenuhi, sehingga perlu peningkatan nilai bantuan per unit
2.	2021	69	17.000.000,00	
3.	2022	299	17.000.000,00	
4.	2023	398	17.000.000,00	
5.	2024	337	25.000.000,00	Jumlah anggaran per unit naik menjadi 25 juta, akan tetapi masih mencukupi untuk rumah latak huni secara standar kecukupan luasan ruangan dan standar kesehatan penghuni belum terpenuhi, masih banyak rumah yang belum memiliki km/wc dan sumber air bersih sendiri, sehingga perlu peningkatan nilai bantuan per unit

Sumber : Diolah Peneliti Berdasarkan Hasil Wawancara. 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah anggaran per unit masih belum mencukupi untuk menghasilkan rumah layak huni secara keseluruhan, khususnya untuk standar kecukupan luasan ruangan dan standar kesehatan penghuni, karena di lapangan masih banyak rumah penerima bantuan yang rumahnya hanya 4 x 5 meter persegi tanpa sekat kamar, dengan penghuni 3 orang, dan masih banyak yang belum memiliki km/wc dan sumber air bersih sendiri, sehingga perlu peningkatan nilai bantuan per unit. Kemudian secara jumlah unit yang dibantu pertahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 rata rata hanya sebanyak 256 unit pertahun, dengan jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 169 desa/kelurahan dan sisa RTLH sebanyak hampir 4.635 unit. Hal ini menunjukkan bahwa target penuntasan RTLH belum bisa tercapai dan belum bisa merata ke seluruh desa, apabila jumlah kouta anggarannya hanya 250 sampai dengan 300 unit per tahun.

Apabila di analisis dengan perhitungan sisa RTLH di 3 Kecamatan di 7 Desa lokasi penelitian, maka akan membutuhkan waktu yang panjang untuk menuntaskan sisa RTLH di tiap kecamatan dan tiap desa yang menjadi sasaran bantuan, sesperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Matrik Analisa Sisa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 7 Desa di 3 Kecamatan Lokasi Penelitian

No.	Desa	Jumlah KK Miskin	Jumlah RTLH	Jumlah Bantuan 2024	Sisa RTLH	Analisis kebutuhan waktu berdasarkan sisa RTLH
Kecamatan Labuan Amas Utara						
1.	Sungai Buluh	122 Orang	22 Unit	2 Unit	20 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan hanya 2 unit pertahun, maka perlu waktu 10 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa
2.	Rantau Bujur	30 Orang	30 Unit	2 Unit	28 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan hanya 2 unit pertahun, maka perlu waktu 14 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa
Kecamatan Pandawan						
3.	Jatuh	116 Orang	16 Unit	2 Unit	14 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan hanya 2 unit pertahun, maka perlu waktu 7 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa
4.	Kayu Rabah	199 Orang	17 Unit	3 Unit	14 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan hanya 2 unit pertahun, maka perlu waktu 7 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa
Kecamatan Hantakan						
5.	Hantakan	139 orang	27 Unit	2 Unit	25 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan hanya 2 unit pertahun, maka perlu waktu 12 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa
6.	Batu Tunggal	75 orang	69 Unit	2 Unit	67 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan hanya 2 unit pertahun, maka perlu waktu 33 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa
7.	Pasting	124 orang	44 Unit	3 Unit	41 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan hanya 2 unit pertahun, maka perlu waktu 20 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa

Sumber: Data diolah Peneliti. 2025.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk menuntaskan sisa RTLH di 7 desa lokasi penelitian dalam rangka membantu peningkatan kualitas rumah menjadi rumah layak huni dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memerlukan waktu 7 sampai dengan 20 tahun, apabila kouta bantuan per tahun per desa hanya sebanyak 2 unit. Untuk itu diperlukan kebijakan penganggaran yang memiliki komitmen untuk menuntaskan sisa RTLH tersebut, apakah selesai dalam 5 tahun atau dalam 10 tahun. Apabila ingin diselesaikan dalam waktu 10 tahun, maka minimal kouta per desa minimal sebanyak 4 sampai dengan 7 unit per tahun. Sedangkan apabila ingin diselesaikan dalam waktu 5 tahun, maka minimal kouta per desa minimal sebanyak 8 sampai dengan 15 unit per tahun, dan kouta per kecamatan minimal 100 sampai dengan 150 unit per tahun disesuaikan dengan jumlah sisa RTLH dan jumlah desa di masing masing wilayah.

Analisa Proses Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya

Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program

Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, ketepatan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. William N. Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. (Dunn, 2003:429).

Berdasarkan hasil observasi lapangan rumah penerima bantuan sudah menjadi layak huni berdasarkan 3 kriteria standar rumah layak huni. Program ini terbukti mampu meningkatkan

kondisi fisik rumah dan kenyamanan tinggal bagi penerima manfaat. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini menjadi lebih nyaman, aman dan sehat bagi penghuninya, karena terpenuhinya standar rumah layak huni yang meliputi keselamatan bangunan melalui struktur dan bahan bangunan yang kuat, dan kesehatan penghuni melalui pencahayaan yang cukup, adanya ventilasi udara, adanya tempat MCK dan sumber air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama program secara umum sudah tercapai.

Analisis Efisiensi Pelaksanaan Program

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya di ukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi (Dunn, 2003:430).

Mayoritas fasilitator, aparat desa dan penerima bantuan menyatakan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik, mudah dan cepat, namun tingkat partisipasi masyarakat masih kurang. Artinya, secara tahapan pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya sudah cukup efisien dalam hal pendanaan dan pemenuhan syarat administrasi. Namun demikian, proses pelaksanaan program masih mengalami beberapa kendala di lapangan, terutama dalam hal keterlambatan pencairan dana dan hambatan administrasi. Hal ini berdampak pada keterlambatan proses pembangunan dan kurangnya semangat partisipatif masyarakat di desa.

Analisis Kecukupan Pelaksanaan Program

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur seberapa jauh alternative pilihan dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan.

Mayoritas penerima bantuan menyatakan bahwa jumlah bantuan belum mencukupi untuk membangun atau merenovasi rumah secara penuh. Banyak di antara mereka harus menambah biaya sendiri, yang menjadi beban tambahan bagi keluarga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa Bantuan Rumah Swadaya yang diberikan masih belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan rumah dan untuk memenuhi standar rumah layak huni terkait belum terpenuhinya kecukupan ruang bagi penghuni, khususnya untuk wilayah pegunungan dengan akses yang sulit dijangkau dan wilayah rawa dengan struktur bahan bangunan yang khusus. Sebagian besar penerima harus menambah dana pribadi untuk menyelesaikan pembangunan, yang menjadi beban tambahan bagi keluarga miskin. Untuk itu perlu penambahan jumlah pendanaan per rumah, agar tercapai standar rumah yang layak huni secara optimal.

Analisis Perataan Pelaksanaan Program

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berdasar pada perataan adalah kebijakan yang usahanya secara adil

Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Swadaya dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

dapat dirasakan Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Apabila di analisis dengan perhitungan sisa RTLH di 3 Kecamatan di 7 Desa lokasi penelitian, perlu kebijakan khusus dalam menentukan dan membagikan jumlah kouta pertahun dan jumlah kouta per desa agar terjadi perataan dalam pelaksanaan bantuan, sesperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Matrik Analisa Perataan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya

No.	Desa	Jumlah KK Miskin	Jumlah RTLH	Jumlah Bantuan (BRS) 2024	Sisa RTLH	Analisis Perataan berdasarkan sisa RTLH
Kecamatan Labuan Amas Utara						
1.	Sungai Buluh	122 Orang	22 Unit	2 Unit	20 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan per desa per tahun hanya 2 unit, maka perlu waktu 10 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa. Dan prinsip perataan belum bisa diterapkan dalam pelaksanaan bantuan, sehingga perlu kebijakan khusus dalam penentuan jumlah kouta pertahun, agar seluruh warga miskin bisa segera mendapatkan hak yang sama memiliki rumah yang layak dalam waktu yang tidak terlalu lama.
2.	Mantaas	50 Orang	50 Unit	2 Unit	48 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan per desa per tahun hanya 2 unit, maka perlu waktu 24 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa. Dan prinsip perataan belum bisa diterapkan dalam pelaksanaan bantuan, sehingga perlu kebijakan khusus dalam penentuan jumlah kouta pertahun, agar seluruh warga miskin bisa segera mendapatkan hak yang sama memiliki rumah yang layak dalam waktu yang tidak terlalu lama.
1.	Rantau Bujur	30 Orang	30 Unit	2 Unit	28 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan per desa per tahun hanya 2 unit, maka perlu waktu 14 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa. Dan prinsip perataan belum bisa diterapkan dalam pelaksanaan bantuan, sehingga perlu kebijakan khusus dalam penentuan jumlah kouta pertahun, agar seluruh warga miskin bisa segera mendapatkan hak yang sama memiliki rumah yang layak dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kecamatan Pandawan						
4.	Jatuh	116 Orang	16 Unit	2 Unit	14 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan per desa per tahun hanya 2 unit, maka perlu waktu 7 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa. Dan prinsip perataan belum bisa diterapkan dalam pelaksanaan bantuan, sehingga perlu kebijakan khusus dalam penentuan jumlah kouta pertahun, agar seluruh warga miskin bisa segera mendapatkan hak yang sama memiliki rumah yang layak dalam waktu yang tidak terlalu lama.
5.	Kayu Rabah	199 Orang	17 Unit	3 Unit	14 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan per desa per tahun hanya 2 unit, maka perlu waktu 7 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa. Dan prinsip perataan belum bisa diterapkan dalam

Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Swadaya dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Desa	Jumlah KK Miskin	Jumlah RTLH	Jumlah Bantuan (BRS) 2024	Sisa RTLH	Analisis Perataan berdasarkan sisa RTLH
						pelaksanaan bantuan, sehingga perlu kebijakan khusus dalam penentuan jumlah kouta pertahun, agar seluruh warga miskin bisa segera mendapatkan hak yang sama memiliki rumah yang layak dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kecamatan Hantakan						
6.	Batu Tunggal	75 orang	69 Unit	2 Unit	67 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan hanya 2 unit pertahun, maka perlu waktu 33 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa
7.	Pasting	124 orang	44 Unit	3 Unit	41 Unit	Apabila jumlah kouta bantuan hanya 2 unit pertahun, maka perlu waktu 20 tahun untuk menuntaskan sisa RTLH di desa

Sumber: Data diolah Peneliti. 2025.

Jumlah kouta yang sedikit dan hanya 2 unit per desa, hal ini menyebabkan adanya peran aktor politik di tingkat desa dalam menentukan dan memilih calon penerima bantuan. Beberapa aparat kecamatan dan desa menyatakan bahwa masih ada peran pambakal dan tokoh politik dalam menentukan calon penerima bantuan yang bukan berdasarkan skala prioritas namun berdasarkan kedekatan politik maupun kedekatan keluarga. Hal ini menunjukkan masih adanya indikasi ketimpangan dalam distribusi bantuan dan penentuan calon penerima bantuan, di mana masih ada warga yang seharusnya layak namun tidak menerima bantuan. Proses seleksi belum sepenuhnya transparan di mata masyarakat.

Selain itu, terdapat masih banyak rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan bantuan perbaikan rumah dan adanya rumah lanting di wilayah sungai/rawa yang belum mendapatkan bantuan dikarenakan status tanah bukan milik sendiri dan syarat administrasi yang belum terpenuhi, dan masih ada beberapa warga yang layak tetapi tidak menerima bantuan program, sedangkan sebagian yang menerima dinilai kurang prioritas karena adanya unsur kedekatan dengan pambakal/kepala desa, dan terbatasnya jumlah kouta bantuan pertahun. Hal ini menunjukkan perlunya verifikasi dan validasi data yang lebih akurat dan adil dengan sistem skoring tingkat kerusakan dan skala prioritas bantuan per desa, dan perlunya peninjauan kembali syarat administrasi di dalam peraturan bupati terkait pengaturan untuk warga miskin yang belum memiliki tanah sendiri dan pengaturan khusus untuk rumah lanting. Dan perlunya penambahan jumlah kouta bantuan pertahun untuk pelaksanaan program agar bisa lebih merata dan mempercepat penuntasan jumlah RTLH yang masih banyak.

Analisis Responsifitas Pelaksanaan Program

Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang kurang baik berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa, responsivitas adalah hal penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437).

Mayoritas penerima bantuan dan aparat desa menyatakan puas atas hasil pelaksanaan program Bantuan Rumah Swadaya. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap

keberadaan program Bantuan Rumah Swadaya sangat baik dan menilai program ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat miskin. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahap awal (sosialisasi). Masyarakat belum secara aktif dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi program, sehingga responsivitas pelaksana program terhadap kebutuhan lokal masih kurang.

Analisis Ketepatan Pelaksanaan Program

Ketepatan mengaju pada nilai-nilai dari tujuan suatu program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut, William N. Dunn mengatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebutkan bahwa kriteria penerima Bantuan Rumah Swadaya merupakan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang memenuhi persyaratan terdiri dari:

Warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diutamakan yang sudah berkeluarga dan lebih utama yang memiliki jumlah tanggungan yang banyak;

1. Memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas dan tidak dalam keadaan sengketa;
2. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. Belum pernah memperoleh bantuan serupa dari Pemerintah;

Berpenghasilan paling banyak senilai UMK Hulu Sungai Tengah dan diutamakan yang termasuk KK Miskin. Diutamakan yang belum menggunakan sumber penerangan listrik atau yang menggunakan daya 450 Kva. Diutamakan untuk rumah dengan luasan maksimal 45 m². Diutamakan yang belum menggunakan sumber air dari PDAM.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan aparat kecamatan dan desa, mayoritas aparat kecamatan dan desa menyatakan bahwa Bantuan rumah swadaya secara umum sudah tepat sasaran, dan semua penerima bantuan memenuhi syarat utama bagi penerima bantuan yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan warga miskin, serta memenuhi kriteria rumah yang tidak layak huni sesuai dengan syarat penerima bantuan di atas. Akan tetapi, masih ada ditemukan beberapa ketimpangan dalam pertimbangan penentuan bantuan prioritas di tingkat desa.

Analisa Pemenuhan Standar Rumah Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebutkan bahwa pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya dalam rangka untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi 3 kriteria persyaratan, yaitu: keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan, dengan kriteria:

Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan; Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus; Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan, yang berdasarkan standar luas untuk 1 orang adalah 9 m².

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan, bantuan yang diberikan secara umum masih belum mencukupi untuk memenuhi standar rumah layak huni secara keseluruhan, khususnya pada syarat pemenuhan kecukupan luas bangunan, karena keterbatasan anggaran bantuan per unit. Akan tetapi secara standar kesehatan penghuni dan

keamanan/keselamatan bangunan sudah terpenuhi yang meliputi pemenuhan sanitasi (km/wc), ventilasi udara yang cukup, pencahayaan yang cukup, struktur dan bahan bangunan yang kuat.

Analisa Dampak Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; disebutkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih ada masyarakat, keluarga atau rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya masih jauh di bawah standar (tidak layak huni) sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan derajat kesehatan yang akan bisa menimbulkan kerawanan sosial.

Berdasarkan data dan analisa di lapangan, mayoritas penerima bantuan menyatakan bahwa Bantuan Rumah Swadaya yang diberikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup khususnya bagi penerima bantuan yang termasuk warga miskin, yang sebelumnya rumahnya dalam kondisi lapuk, atap daun dan bocor, dan struktur yang belum kuat. Hal ini terlihat pada peningkatan kenyamanan penerima bantuan dalam beraktivitas sehari-hari sesudah diberikan bantuan rumah swadaya, dan adanya peningkatan kesehatan penghuni dengan pemenuhan standar rumah yang layak huni melalui pembuatan tempat MCK di rumah, terpenuhinya pencahayaan yang cukup dan ventilasi udara. Dan, setelah menerima bantuan, warga miskin penerima bantuan tidak lagi memikirkan tabungan untuk perbaikan rumahnya, dan fokus untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Analisa Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya **Analisa Aspek Administrasi**

Aspek administrasi menjadi hambatan awal yang signifikan karena terkait langsung dengan penetapan status kepesertaan. Ketidaklengkapan dokumen menghambat verifikasi dan memperlambat proses berikutnya. Kurangnya pendampingan administratif secara berkala menyebabkan ketergantungan kelompok pada TFL. Ini menunjukkan perlunya penyederhanaan prosedur dan pelatihan khusus dalam penyusunan dokumen laporan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan data hasil observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait, ada beberapa permasalahan yang perlu diberikan solusi alternatif agar ke depan tidak lagi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya, dari aspek administrasi, antara lain:

Adanya penerima bantuan yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan yang termuat dalam peraturan bupati terkait, agar bisa mengakomodir bantuan bagi warga miskin yang belum memiliki tanah sendiri.

Rumah yg ditinggali merupakan rumah sewa/kontrakan. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan yang termuat dalam peraturan bupati terkait, agar bisa mengakomodir bantuan bagi warga miskin yang belum memiliki tanah dan rumah sendiri.

Hak kepemilikan tanah merupakan warisan dan belum jelas pembagiannya. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan yang termuat dalam peraturan bupati terkait, agar bisa mengakomodir bantuan bagi warga miskin yang belum memiliki tanah dan rumah sendiri.

Bangunan rumah yang diusulkan untuk perbaikan merupakan milik sendiri sedangkan tanah masih milik orang lain. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan yang termuat dalam peraturan bupati terkait, agar bisa mengakomodir bantuan bagi warga miskin yang belum memiliki tanah dan rumah sendiri.

CPB masih di bawah umur dan belum memiliki kartu identitas karena kedua orang tuanya telah tidak ada. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan yang termuat dalam peraturan bupati terkait, agar bisa mengakomodir bantuan bagi warga miskin yang masih anak-anak dan belum memiliki KTP.

Banyaknya rumah lanting yang belum bisa dibantu, dikarenakan tidak berdiri di atas milik sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan yang termuat dalam peraturan bupati terkait, agar bisa mengakomodir bantuan bagi warga miskin yang belum memiliki tanah dan rumah sendiri dan masih hidup di atas rumah lanting.

Analisa Aspek Geografis

Letak geografis yang terpencil atau kondisi jalan yang tidak mendukung menjadi faktor penghambat logistik. Program BRS yang mengandalkan swadaya masyarakat memerlukan aksesibilitas yang cukup baik. Hambatan ini perlu diantisipasi melalui penjadwalan distribusi yang adaptif dan melibatkan toko material lokal. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk perbaikan infrastruktur dasar.

Berdasarkan data hasil observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait, ada beberapa permasalahan yang perlu diberikan solusi alternatif agar ke depan tidak lagi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya, dari aspek kondisi geografis, antara lain:

Akses yang sulit dijangkau, sehingga memperlambat pengiriman bantuan (wilayah pegunungan dan wilayah rawa). Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi antar perangkat daerah khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan dan akses menuju lokasi bantuan, khususnya Dinas yang terkait dalam perbaikan dan peningkatan kualitas jalan.

Adanya keterlambatan dalam pemenuhan syarat administrasi dikarenakan sulitnya koordinasi karena akses dan jaringan komunikasi terbatas di wilayah pegunungan. Hal ini menunjukkan perlunya menyederhanakan syarat administrasi bagi penerima bantuan yang berada di kawasan pegunungan.

Banyaknya rumah lanting yang belum bisa dibantu, dikarenakan tidak berdiri di atas milik sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan yang termuat dalam peraturan bupati terkait, agar bisa mengakomodir bantuan bagi warga miskin yang belum memiliki tanah dan rumah sendiri dan masih hidup di atas rumah lanting.

Analisa Aspek Sumber Daya

Faktor sumber daya mencakup keterbatasan tenaga terampil di tingkat lokal serta kesenjangan kapasitas administratif. Ketergantungan pada TFL menjadi bukti bahwa pelatihan dan regenerasi SDM lokal belum optimal. Keterlambatan pencairan dana juga menunjukkan perlunya sinkronisasi antara pusat, bank penyalur, dan kelompok penerima.

Menurut Edwards III dalam (Arifin.T, 2018), pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasikan aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya, yaitu:

Komunikasi: Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana

komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan.

Kewenangan/ Struktur Birokrasi: Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi (Warjio Afandi, 2015).

Sumber daya: Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Warjio Afandi, 2015).

Disposisi atau sikap dari pelaksana: Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Wahab, 2010) dalam (Warjio Afandi, 2015). Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.

Menurut teori Edwards III tersebut, ada 4 (empat) unsur yang sangat mempengaruhi proses pelaksanaan sebuah kebijakan, yaitu komunikasi, kewenangan/struktur birokrasi, ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda), dan disposisi atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis, yang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kebijakan tersebut apakah akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan program Bantuan Rumah Swadaya, apabila dihubungkan dengan teori tersebut, unsur yang sangat berpengaruh adalah ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metode), yang mana permasalahan di lapangan pada umumnya adalah karena ketidakcukupan jumlah dana bantuan, sehingga menjadi beban tersendiri bagi penerima bantuan untuk mendapatkan rumah yang layak huni sesuai dengan standar kecukupan ruang, walaupun dari standar keselamatan dan kesehatan bangunan sebagian besar sudah terpenuhi.

Berdasarkan data hasil observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait, ada beberapa permasalahan yang perlu diberikan solusi alternatif agar ke depan tidak lagi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya, dari aspek sumberdaya antara lain:

Penerima bantuan yang masuk kriteria ODGJ sehingga kesulitan untuk koordinasi. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan yang termuat dalam peraturan bupati terkait, agar ada pengaturan khusus terkait warga miskin yang masuk ODGJ.

Ketidakcukupan nilai bantuan untuk membuat rumah layak huni secara keseluruhan sesuai standar rumah layak huni dengan 3 kriteria (kecukupan ruang, kesehatan penghuni dan keselamatan bangunan). Hal ini menunjukkan perlu peningkatan jumlah anggaran bantuan per unit agar standar rumah layak huni bisa terpenuhi secara keseluruhan

Banyaknya rumah lanting yang belum bisa dibantu, dikarenakan tidak berdiri di atas milik sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan yang termuat dalam peraturan bupati terkait, agar bisa mengakomodir bantuan bagi warga miskin yang belum memiliki tanah dan rumah sendiri dan masih hidup di atas rumah lanting.

Analisa Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi menjadi kunci keberhasilan program kolaboratif seperti BRS. Keterbatasan saluran komunikasi, baik formal maupun informal, menyebabkan terjadinya miskomunikasi dan interpretasi keliru terhadap kebijakan. Perlunya mekanisme penyampaian informasi yang konsisten, partisipatif, dan mudah diakses menjadi penting dalam pelaksanaan program.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan Program BRS tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sosial. Solusi terhadap hambatan ini perlu melibatkan pendekatan multisektor dan peningkatan kapasitas lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa pihak terkait, ada beberapa permasalahan yang perlu diberikan solusi alternatif agar ke depan tidak lagi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya, baik aspek komunikasi, antara lain:

Penerima bantuan yang masuk kriteria ODGJ sehingga kesulitan untuk koordinasi. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali kebijakan yang termuat dalam peraturan bupati terkait, agar ada pengaturan khusus terkait warga miskin yang masuk ODGJ.

Sasaran masih saja ada yang belum sesuai karena masih ada saja usulan yang tidak sesuai kriteria yang sudah ditetapkan seperti mengusulkan bagian dapur untuk dijadikan usulan program. Karena masih adanya campur tangan politik, baik dari tingkat desa maupun dari tingkat kabupaten dalam penentuan dan pemilihan calon penerima bantuan, sehingga ada penerima bantuan yang lebih layak belum mendapatkan bantuan. Untuk itu perlu verifikasi yang lebih detail baik verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan yang bekerjasama dengan pihak APH dan tokoh masyarakat.

Masih belum optimalnya koordinasi antar dinas, DPRD, kecamatan dan desa dalam penyamaan persepsi terkait standar rumah tidak layak huni, dan kriteria calon penerima bantuan, sehingga memperlambat dalam tahap proses verifikasi dan usulan.

Adanya keterlambatan dalam pemenuhan syarat administrasi dikarenakan sulitnya koordinasi karena akses dan jaringan komunikasi terbatas

Komunikasi ataupun daya tangkap yang menyebabkan penyampaian informasi menjadi kurang efektif terlebih apabila penerima BRS berusia lanjut

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dan analisis teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) telah memberikan dampak positif bagi penerima bantuan, meskipun belum optimal dalam beberapa dimensi evaluasi. Program ini terbukti efektif dalam memperbaiki kondisi fisik rumah dan kenyamanan tinggal, dengan terpenuhinya standar keselamatan bangunan dan kesehatan penghuni. Secara efisiensi, tahapan pelaksanaan program relatif efisien dalam pendanaan dan administrasi, meski masih terdapat kendala keterlambatan pencairan dana dan hambatan administratif. Namun, dari segi kecukupan, bantuan yang diberikan belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan rumah, khususnya dalam pemenuhan kecukupan luas bangunan, sehingga banyak penerima harus menambah dana pribadi. Dalam hal pemerataan, masih banyak rumah tidak layak huni yang belum menerima bantuan, terutama rumah lanting di wilayah sungai/raja akibat status tanah dan syarat

administrasi yang tidak terpenuhi, serta adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan akibat keterbatasan kuota dan campur tangan politik di tingkat desa. Responsivitas masyarakat terhadap program sangat baik, namun partisipasi mereka masih terbatas pada tahap sosialisasi dan belum melibatkan proses pengambilan keputusan. Ketepatan sasaran program secara umum sudah baik, dimana semua penerima bantuan memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah tidak layak huni, meski masih terdapat ketimpangan dalam penentuan prioritas bantuan di tingkat desa. Dampak program terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin cukup signifikan, terlihat dari peningkatan kenyamanan beraktivitas dan kesehatan penghuni, serta berkurangnya beban pikiran untuk perbaikan rumah. Secara keseluruhan, program ini telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dari aspek tempat tinggal yang lebih layak, namun demikian berbagai perbaikan kebijakan agar tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2012). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Socio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>
- Badriah, B., & Rahman, M. T. (2023). Upaya penanggulangan kemiskinan melalui program beras perelek. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 12(1). <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v12i1.22652>
- Deng, E. (2018). Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karawang. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2). <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2895>
- Dinarila Balqis, A. S., Iskatinah, I., & Hariadi, W. (2020). Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) berdasarkan Permensos RI No. 20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.133>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (S. Wibawa et al., Trans.). Gadjah Mada University Press.
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi. *PROFESSIONAL: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1).
- Hariyadi, D. A. S., & Wijiningsih, N. (2023). Peranan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap fakir miskin. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15862>
- Herdiana, D. (2022). Kemiskinan, kesenjangan sosial dan pembangunan desa. *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.33197/jim.vol2.iss3.2022.985>
- Hidayatulloh, B. A. (2022). Implementasi yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dalam peraturan daerah di Kota Yogyakarta. *MIMBAR YUSTITIA*, 5(2). <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i2.3112>

- Khotimah, K. (2018). *Analisis program pada bantuan bedah rumah layak huni terhadap penentasan kemiskinan di Kecamatan Mesuji dalam perspektif ekonomi Islam* [Master's thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Kurniawan, D. (2018). Kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya. *Gema Eksos*, 5(1).
- Mokat, C. (2020). Tugas dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2). <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28500>
- Pratama, F. F., & Chandra, D. (2022). Dampak strategis upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat perkotaan pada masa pandemi COVID-19 melalui program PKH di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.41238>
- Putri, N. A., & Purnaweni, H. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3).
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas kemitraan pemerintah dan swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan: Sebuah tinjauan literatur. *Sosio Informa*, 5(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728>
- Sari, I. A. (2018). *Implementasi kebijakan tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara* [Undergraduate thesis].
- Sjafari, A. (2023). Menurunkan angka kemiskinan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1-13.
- Warto. (2015). Kondisi kemiskinan petani dan upaya penanggulangannya. *Jurnal PKS*, 14(1).
- Widiastuti, T. (2014). Kemiskinan struktural informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 314-329.